

PENYELESAIAN CIDERA JANJI OLEH BMT UGT SIDOGIRI CABANG MOJO
KEDIRI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

*(Completion Of Promise Injury By BMT UGT Sidogiri, Mojo Kediri Branch In Terms Of
Sharia Economic Law)*

Davinta Fistiyaniti; Abdullah Taufik; Syaiful Bahri

IAIN Kediri

abtakediri@gmail.com

ABSTRAK

Cidera janji atau wanprestasi kaitannya dengan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, antara hutang-hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk menghindari adanya nasabah cidera janji maka pihak BMT melakukan beberapa strategi seperti halnya pemberian jaminan kredit maka akan memberikan perlindungan keamanan dan kepastian hukum kreditur, dengan cara mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan. Apabila kemudian hari terjadi wanprestasi dari debiturnya, bank telah mempunyai alat bukti yang lengkap untuk melaksanakan tindakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: a) Mengetahui penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri, b) Menganalisis penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri ditinjau dari hukum ekonomi syaria'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala cabang, Karyawan AOAP, Karyawan AOSP, dan Kasir BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri yang paling dominan adalah menggunakan strategi rekonstruksi akad, dengan strategi ini pihak BMT mengubah atau bahkan membuat perbaharuan akad perjanjian terhadap tanggungan utang nasabah yang mengalami kredit macet. Sedangkan penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri ditinjau dari hukum ekonomi syariah, dan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syaria'ah, adalah muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

Kata Kunci : Penyelesaian Cidera Janji, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi Akad

ABSTRACT:

Injuries or defaults related to not fulfilling or negligent carrying out obligations as determined in the agreement made between the creditor and the debtor, between the debts in accordance with the agreed agreement. To avoid the existence of a customer who is injured, BMT carries out several strategies such as the provision of credit guarantees so that it will provide protection for the security and legal certainty of the creditor, by executing objects that are the object of the bank's credit guarantee. If later a default occurs from the debtor, the bank has complete evidence to carry out legal actions. This study aims to describe: a) knowing the completion of the breach by BMT UGT Sidogiri, Mojo Kediri branch, b) analyzing the completion of the breach by BMT UGT Sidogiri, Mojo Kediri branch in terms of sharia economic law. This study uses a qualitative approach with descriptive qualitative

research. The research was conducted at BMT UGT Sidogiri, Mojo Kediri branch. Data collection through documentation and interviews. The informants in this study were branch heads, AOAP employees, AOSP employees, and BMT UGT Sidogiri cashier at Kediri Mojo branch. Data analysis in the form of data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the completion of the promise of injury by BMT UGT Sidogiri the most dominant Mojo Kediri branch is to use the contract reconstruction strategy, with this strategy the BMT changes or even updates the contract agreement on the debt burden of customers who experience bad credit. Whereas the settlement of the promise of injury by BMT UGT Sidogiri in the Mojo Kediri branch in terms of sharia economic law, and using the principles of Sharia economic law, is carried out on the basis of consideration to bring benefits and avoid harm in community life.

Keywords: *Settlement of Promise Injuries, Problematic Financing, Restructuring Contract*

PENDAHULUAN:

Belakangan ini kegiatan ekonomi berbasis syari'ah terus dikembangkan di Indonesia maupun di dunia Internasional. Sebelumnya kita pahami bahwa dalam ajaran agama diajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong-menolong, seperti halnya mereka yang mampu hendaknya menolong yang kurang mampu, dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Salah satu bentuk dari tolong menolong ini dapat di lakukan dengan sebuah kegiatan pemberian dan berupa sebuah pinjaman.

Dalil keutamaan tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam Firman Allah QS. Al Maidah (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Salah satu usaha tolong menolong sesama manusia adalah dengan adanya lembaga keuangan syari'ah non Bank (LKS). Sebelumnya di Indonesia telah dibangun Bank berbasis syari'ah, sampai suatu ketika muncul lembaga keuangan syari'ah alternatif, yaitu lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.¹

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karena itu, baitul maal harus didorong agar mampu berperan secara

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, 73.

profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan *asnabiah*, sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 28 tahun 1999, mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP).²

Dalam hal kaitannya dengan produk-produk lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah mulai menerapkan system berbasis syari'ah, misalnya dalam perhimpunan dana seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *wakalah* dan *kafalah*. Setelah dana terkumpul maka dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan diterapkan dengan lima prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah* (simpanan), *syirkah* (bagi hasil), *tijarah* (jual beli/pengembalian keuntungan), *al-jar*

(pengambilan *fee*), *al-qard* (biaya administrasi).³ Berhubungan dengan kegiatan pembiayaan, Islam memperbolehkan seseorang ataupun sebuah lembaga keuangan untuk melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan nasabahnya. Agar dalam pembiayaan tersebut tidak terjadi penyalahgunaan, maka LKS mengambil inisiatif meminta jaminan yakni menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang atau menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴

Biasanya perjanjian pembiayaan berisi pula ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan kepada lembaga keuangan syariah. Fungsi jaminan dalam transaksi pembiayaan, oleh fikih dibedakan pada bentuk transaksinya. Bagi transaksi dalam bentuk pertukaran seperti jual beli dan sewa-menyewa maka terdapat kesepakatan kebolehan, sedangkan untuk transaksi percampuran (*mudharabah* dan *musyarakah*) oleh para ulama fungsinya lebih ditekankan pada kemungkinan adanya pelanggaran oleh pelaksana / pengelola

² Muhammad Ridwan, 73.

³ Muhammad, *Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, 5.

⁴ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah, Konsep dan Sistem Operasional, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, 2005, 38.

terhadap kegiatan usaha atau perjanjian yang dibuatnya.⁵

Jaminan juga dipergunakan untuk meyakinkan modal yang dipinjamkan kepada nasabah dapat kembali sesuai dengan ketentuan awal ketika berlangsungnya kontrak, karena jaminan merupakan sesuatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama. Adanya aturan tentang jaminan menjadi penting ketika *shahibul maal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari nasabah.⁶

Jaminan kebendaaan (agunan) pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berguna untuk menjamin dan memberikan kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur tersebut cidera janji (wanprestasi) atau dinyatakan pailit.

Cidera janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, antara hutang-hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.⁷

⁵ Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, 19.

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, 107.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 302.

Dengan adanya pemberian jaminan kredit maka akan memberikan perlindungan keamanan dan kepastian hukum kreditur, dengan cara mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan. Apabila kemudian hari terjadi wanprestasi dari debiturnya, bank telah mempunyai alat bukti yang lengkap untuk melaksanakan tindakan hukum.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta yang telah memperoleh hukum tetap.⁸

Seperti halnya dalam pelaksanaan pembiayaan UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), di dalamnya menggunakan akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah, Kafalah, dan Hiwalah*). *Murabahah* dalam akad ini adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam produk ini anggota tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan di BMT, namun jenis pembiayaan dalam

⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 142.

produk ini diperuntukkan untuk pembiayaan modal usaha kecil dan kebutuhan konsumtif dengan plafon pembiayaan tidak lebih dari Rp. 1.000.000. Sehingga pihak BMT tidak memiliki bukti agunan jika sewaktu-waktu nasabah terbukti cidera janji.

Terkait hal tersebut, sejauh ini BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri belum sepenuhnya menerapkan penjaminan kepada nasabahnya, dalam kenyataannya hal tersebut dapat menambah kepercayaan pihak BMT terhadap nasabah. Namun, pihak BMT belum menerapkan sita terhadap barang yang dijaminan nasabah karena beberapa alasan tertentu. Antara lain dengan menerapkan sistem kekeluargaan, akan tetapi apabila ada beberapa nasabah yang terindikasi melakukan cidera janji maka pihak BMT akan memberikan surat teguran sampai dengan mendapatkan respon dari nasabah tersebut.⁹

Dalam surat perjanjian kontrak pembiayaan terdapat bab khusus mengatur tentang cidera janji dan di dalamnya tertulis bahwa apabila dalam tiga kali angsuran berturut-turut atau berselang nasabah tidak mampu membayar atau sudah masuk jatuh tempo tetapi nasabah tidak melaksanakan pembayaran angsuran, dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban maka barang jaminan akan menjadi hak milik BMT. Penyelesaian perselisihan dalam surat perjanjian diatur

bahwa apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi itikad baik dari masing-masing pihak, dan apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pada prinsipnya dalam sebuah pembiayaan para pihak tentu saja mendapatkan hak dan kewajibannya. Hak nasabah adalah mendapatkan dana pembiayaan dari BMT, dan tentu saja yang menjadi kewajibannya adalah membayar sejumlah angsuran yang sudah disepakati di awal. Sedangkan pihak BMT mempunyai hak untuk mendapatkan angsuran dari nasabahnya agar sirkulasi keuangan yang ada di BMT dapat terus berputar untuk menghidupi nasabah lainnya. Berdasarkan dari konteks tersebut seharusnya pihak BMT bisa melakukan sita jaminan terhadap nasabah yang tidak mampu membayar angsuran karena itu adalah hak dari BMT.

Para imam mazhab sepakat tentang bolehnya dhaman (jaminan akan memenuhi sesuatu yang ditanggung orang lain). Hak orang yang dijamin yang masih hidup tidak berpindah kepada penjamin karena penjamin tersebut. Utang tetap dalam tanggungan orang yang dijamin dan tanggungan tersebut tidak menjadi gugur kecuali telah dibayar. Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, sah jaminan akan

⁹ Wawancara dengan Khoirul Anwar, Ketua BMT UGT Sidogiri Kediri cabang Mojo Kediri, 3 Maret 2018.

membayar tanpa diterima penjaminan itu oleh yang menuntut. Sedangkan menurut Hanafi; tidak sah, kecuali pada suatu tempat saja, yaitu apabila orang sakit berkata kepada sebagian ahli warisnya, “Tanggunglah utangku.” Kemudian utang itu ditanggung, sedangkan para pemberi utang tidak hadir. Namun, kalau dalam keadaan sehat ia berbuat demikian, maka penjamin tidak dikenai kewajiban apapun. Menjamin segala beban yang terjadi dalam jual beli hukumnya boleh. Demikian pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Adapun pendapat Imam Syafi’i yang paling kuat; boleh jika sesudah diterima uang atau harga.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research*, yaitu dengan memaparkan serta menggambarkan keadaan dan mengenal situasi di BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri secara langsung.

Dalam Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang berusaha memahami prosedur-prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan penyelesaian cidera janji yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri dengan mendiskusikan secara sistematis, serta dengan menggunakan pendekatan ini untuk menghasilkan dan mengembangkan teori yang sudah disiapkan oleh peneliti. Dengan mengumpulkan informasi melalui dokumen

dan wawancara dengan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri terkait tentang penyelesaian cidera janji.

Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus alat pengumpul data. Peneliti menggunakan teknik wawancara langsung dengan kepala cabang, anggota divisi AOAP dan AOSP, serta kasir BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri dengan tujuan membuka kunci, menelaah, dan mengeksplorasi hasil wawancara dengan cermat dan leluasa. Dalam penelitian kali ini kehadiran peneliti bertujuan untuk mengungkapkan data yang terkait dengan fokus penelitian kali ini, karena berperan aktif secara langsung maka peneliti lebih mementingkan proses. Pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri juga menunjukkan beberapa dokumen terkait penyelesaian cidera janji oleh pihak BMT.

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo-Kediri yang beralamatkan Jl. Mlati Nomor 24 RT/RW: 02/06 Mlati Mojo Kediri.

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya

dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.¹⁰

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah bagian dari subjek dari mana data akan diperoleh, berupa respon, benda, gerak atau suatu proses yang ada di lapangan serta dokumen-dokumen dan catatan yang ada. Pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

Sumber primer penelitian kali ini adalah narasumber yang memberi informasi langsung kepada peneliti,¹¹ dan juga dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Narasumber terkait penelitian kali ini adalah informasi dari hasil wawancara dengan kepala cabang, para karyawan (AOSP, AOAP dan Kasir) BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Sehingga data-data yang didapatkan merupakan data asli hasil penelitian lapangan secara langsung. Sedangkan untuk dokumen yang digunakan antara lain surat perjanjian pembiayaan, surat kuasa penjualan, serta surat penyerahan agunan.

Sumber sekunder kali ini adalah referensi dan literature yang berkaitan dengan penyelesaian cidera janji menurut hukum ekonomi syariah.

Metode-metode pengumpulan data yang sesuai dan digunakan dalam penelitian

kali ini meliputi wawancara, dan penggalan data dari dokumen diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian yaitu dari Ketua Cabang, AOAP, AOSP dan Kasir BMT UGT Sidogiri Mojo Kediri.

PEMBAHASAN

A. Sejarah BMT UGT Sidogiri¹²

Sejarah berdirinya BMT Sidogiri di latar belakang oleh rasa keprihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktek riba yang terjadi disekitar pondok Sidogiri. Praktek riba ini terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakat sekitar pondok Sidogiri). Sehingga mudah bagi para rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan praktek riba.

Berbekal dari rasa prihatin itu setelah mendapat izin dari pengasuh pondok, dan berbekal dari pengalaman mengikuti seminar tentang BMT dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di pondok pesantren yang diasuh oleh Kyai Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Maka pada tanggal 12 *Robi'ul Awal* 1418 H atau 17 Juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama yang bernama BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* (MMU).

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2002, 114.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, 91.

¹² "Sekilas Sejarah BMT UGT Sidogiri", <http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami.html>, diakses tanggal 10 Mei 2018.

Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97 (Dokumentasi BMT Sidogiri).

Kehadiran BMT ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar pondok. Karena dengan adanya BMT ini, masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya praktek riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir.

Koperasi UGT Sidogiri (*Baitul Mal wat Tamwil*-Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur.

Kemudian pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri ingin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri Cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian tempat ke dua bertempat di Jember, dan hal itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri

telah membuka cabang sebanyak 176 unit layanan BMT dan 1 unit layanan transfer.

Koperasi ini anggotanya tersebar di wilayah propinsi Jawa Timur dan telah berbadan hukum sejak bulan Juli 2000 dengan nomor badan hukum: 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan telah memulai operasinya sejak 5 *Rabi'ul Awal* 1420 H atau 8 Juni 2000 di Surabaya. Kemudian pada bulan September 2000 dibuka cabang BMT kedua yang ditempatkan di kota Jember. Koperasi ini menetapkan simpanan pokok anggota sebesar Rp.1.000.000,- koperasi ini akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. *Alhamdulillah*, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan *Baitul Maal wat Tamwil*/Jasa Keuangan Syariah.

BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri yang berkantor di Jl. Mlati Nomor 24 RT/RW : 02/06 Mlati Mojo Kediri, yang berdiri sejak tanggal 15 Desember tahun 2012 dengan karyawan yang berjumlah 7 orang, didirikannya BMT di Mojo Kediri, karena banyaknya pedagang di pasar-pasar setempat sehingga BMT cabang Jombang berinisiatif untuk membuka cabang BMT di Mojo Kediri

bertujuan untuk membantu penambahan mensejahterakan anggota dan menambah modal usaha agar terhindar dari riba rentenir.¹³

BMT UGT Sidogiri ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.

B. Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri¹⁴

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad pembiayaan yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*.

2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

3. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad pembiayaan yang

digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*).

4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

5. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik).

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

C. Sistematika Pembiayaan BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri

Skema Sistematika Pembiayaan Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri¹⁵



Sebelum menyetujui permohonan pembiayaan nasabah, BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri melakukan analisa terhadap calon nasabah yang layak

¹³ Muh. Adib, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.

¹⁴ “Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri”, <http://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000014-simpanan.html>, diakses tanggal 10 mei 2018.

¹⁵ Koperasi Sidogiri, “Analisis Pembiayaan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah”. Makalah Disajikan Dalam Pelatihan Calon Karyawan BMT-UGT Sidogiri, BALATKOP Singosari Malang, 30 Maret-06 April 2009.

mendapatkan pembiayaan, tidak semua nasabah bisa mendapatkan pembiayaan karena pihak BMT Sidogiri menggunakan kualifikasi tertentu dalam pemberian pembiayaan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Khoirul Anwar selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri :

Untuk pemberian pembiayaan nasabah, dalam BMT UGT Sidogiri memiliki kualifikasi tersendiri, pihak BMT UGT Sidogiri mengadopsi 3C prinsip dari Bank Mandiri Syariah dalam penentuan nasabah pembiayaan, antara lain sebagai berikut : Pertama, Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini ditekankan pada bagaimana membangun sifat amanah, kejujuran, kepercayaan pihak BMT Sidogiri kepada seorang nasabah. Pihak BMT UGT Sidogiri tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya ketika calon nasabah memiliki tabiat yang buruk, seperti pencuri, pemabuk dan beberapa hal yang tidak baik lainnya. Kedua, Capacity artinya kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga mampu mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Ketiga, Collateral artinya jaminan yang dimiliki nasabah diberikan untuk pinjaman kepada BMT UGT Sidogiri, dan dengan adanya suatu jaminan berfungsi sebagai salah satu usaha membangun kepercayaan dan melindungi pembiayaan apabila terjadi cidera janji oleh nasabah. Collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.¹⁶

Dan dalam proses persetujuan sebuah pembiayaan di BMT UGT Sidogiri dilakukan beberapa tahap, antara lain :

1. Tahap Penawaran

Tahap pertama dilakukan oleh bagian AOSP dan AOAP yang telah menawarkan produk BMT UGT Sidogiri, kemudian apabila ada calon nasabah yang berminat dapat menghubungi bagian AOSP untuk kemudian mengisi data yang akan dibawa oleh AOSP untuk selanjutnya di analisis. Tahap ini dilakukan secara langsung kepada calon nasabah.

Berikut adalah keterangan yang disampaikan oleh Huda Maksalimina selaku Kasir BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri :

Calon nasabah pembiayaan datang dari beberapa wilayah khususnya Kediri bagian selatan, dan BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri menitik fokuskan kepada beberapa wilayah antara lain : Kecamatan Semen, Jabang, Mojo, Ngadi, Kras, Ngadiluwih yang targetnya merupakan para pedagang di pasar-pasar serta pemilik usaha rumahan, bisa berupa pemilik toko maupun industri rumahan yang memerlukan modal usaha. Bagian menjaring para calon nasabah pembiayaan adalah AOAP dan AOSP yang sebelumnya telah melakukan promosi dan penawaran, kemudian apabila terdapat calon nasabah yang berminat maka bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di brosur, serta calon nasabah datang langsung menuju kantor cabang Mojo

¹⁶ Khoirul Anwar, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 23 Mei 2018.

untuk penanganan lebih lanjut.¹⁷

2. Tahap Analisis dan Survei

Tahap kedua ialah sebelum adanya sebuah pembiayaan maka perlu dilakukannya analisis oleh Komite, dalam BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri yang bertugas menjadi komite adalah Kepala Cabang, AOAP, dan AOSP.

Seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Khoirul Anwar selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri ketika diwawancarai oleh peneliti, “Jika salah satu dari tiga anggota komite tersebut ada yang berbeda pendapat atau tidak setuju maka pembiayaan tidak akan dicairkan.”¹⁸

*Sebelumnya ketika ada calon nasabah yang telah mengajukan pembiayaan harus melengkapi berkas-berkas sesuai dengan ketentuan pengajuan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang telah dipilih kemudian berkas tersebut akan dibahas oleh Komite, pembahasannya meliputi kelengkapan dan keabsahan dari data nasabah tersebut, apabila sudah lengkap maka bagian selanjutnya adalah survei oleh bagian AOSP akan melakukan survei untuk meninjau kebenaran, kesesuaian data dan usaha, serta jaminan yang dimiliki calon nasabah.*¹⁹

Dan setelah pengisian formulir, pengumpulan berkas-berkas terkait pembiayaan dan telah dilakukan survei

maka selanjutnya Komite dapat mengambil keputusan dari beberapa kemungkinan, antara lain :

- a. Diterima permohonan pembiayaan
- b. Diterima sebagian permohonan pembiayaan
- c. Ditolak permohonan pembiayaan

Bapak Muh. Adib menjelaskan bahwa;

*“Pembiayaan yang ditolak adalah ketika tidak masuk dan lolos dalam kriteria yang sudah dibuat oleh BMT UGT Sidogiri seperti, pengajuan berkas surat-surat yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, serta usaha yang ternyata sudah tidak ada. Survei untuk dana minimal Rp. 10.000.000 harus dilakukan minimal tiga kali.”*²⁰

Selanjutnya apabila pengajuan diterima, maka nasabah akan mengisi data administrasi pembiayaan setelah permohonan pembiayaan diterima, dan mengisi kesepakatan mengenai administrasi pembiayaan, diantaranya adalah :

- a. Jumlah pembiayaan yang akan dicairkan beserta tanggal pencairannya.
- b. Besarnya margin pembiayaan murabahah.
- c. Agunan atau jaminan yang diajukan
- d. Tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman pokok beserta marginnya.
- e. Alternatif penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi

¹⁷ Huda Maksalimina, Kasir BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.

¹⁸ Khoirul Anwar, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 23 Mei 2018.

¹⁹ Muh. Ali Murtadhoh, AOSP BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.

²⁰ Muh. Adib, AOSP BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.

f. Biaya administrasi pembiayaan, biaya materai, dan biaya tagih bila nasabah tidak membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

3. Tahap Pencairan

Tahap ketiga, proses pencairan pembiayaan ini melibatkan komite yang diwakilkan oleh Kepala Cabang dan Kasir. Akad pembiayaan akan sah apabila telah memenuhi syarat pembiayaan. Calon nasabah akan menandatangani surat perjanjian pembiayaan yang sah apabila ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan minimal 2 saksi.

“Untuk prosedur pencairan dana di bawah nominal Rp. 1.000.000 dapat dilakukan di luar kantor Kas BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri, seperti di rumah para nasabah atau di tempat usaha mereka. Sedangkan untuk nominal di atas Rp. 1.000.000 harus dilakukan pencairan di Kantor Kas BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri.”²¹

Di sisi lain, Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri juga menjelaskan terkait pencairan pembiayaan. Setiap Kantor Pusat, kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu memiliki limit atau batas pencairan dana yang berbeda. Untuk Kantor Cabang Pembantu memiliki limit sebesar Rp. 25.000.000, untuk kantor Cabang memiliki limit sebesar Rp. 75.000.000, dan Kantor Pusat akan menangani lebih dari Rp. 100.000.000. Untuk prosedur

pengajuan dana dapat dilakukan di kantor cabang pembantu maupun kantor cabang, namun kantor yang memiliki batas limit tersebut harus mengajukan secara struktural. Contohnya ada nasabah di kantor cabang pembantu Mojo melakukan pengajuan pembiayaan Rp. 35.000.000 maka dapat dikatakan hal tersebut di atas limit Kantor cabang pembantu yang hanya dibatasi sampai dengan Rp. 25.000.000, sehingga pihak kantor cabang pembantu harus meminta pengajuan dana ke kantor cabang karena di kantor cabang memiliki limit Rp. 100.000.000, dan apabila nasabah dari kantor cabang pembantu ingin mengajukan lebih dari Rp.75.000.000 maka akan diajukan kepada kantor pusat. Bahkan untuk jenis pembiayaan UGT GES(Gadai Emas Syariah) tidak memerlukan survei dan persentase dicairkan 80% karena agunannya berupa emas. Dan untuk nasabah yang mempunyai Tabungan Mudharabah Berjangka (deposito) tidak memerlukan survei untuk pencairan dana pembiayaan.”²²

4. Tahap Monitoring

Tahap keempat, adalah kewajiban pelaksanaan biaya angsuran yang dilakukan setiap bulannya oleh nasabah, pihak nasabah dapat membayarkannya secara langsung dengan mendatangi

²¹ Huda Maksalimina, Kasir BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.

²² Khoiril Anwar, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 23 Mei 2018.

kantor kas dan pihak BMT bertugas untuk memantau data angsuran jatuh tempo selama masa pembiayaan berlangsung. Bagian yang bertugas adalah AOAP dan AOSP.

Sebelumnya di BMT UGT Sidogiri yang bertugas melakukan penagihan hanya AOSP, namun sekarang untuk analisis digabung menjadi bagian penagihan sehingga yang bertugas dalam penagihan dan pencari nasabah yang baru adalah AOAP dan AOSP. Sehingga tugas mereka adalah mengambil uang angsuran para nasabah setiap bulannya, atau para nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran secara langsung ke kantor kas Mojo Kediri.²³

D. Cidera Janji oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri

BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri mengklasifikasikan nasabah yang cidera janji, apabila melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak selama tiga kali berturut-turut atau berselang).
2. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
3. Tidak memenuhikewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, satu dan hal lain

semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan pihak pertama (BMT).²⁴

Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri dinyatakan cidera janji, antara lain:

1. Faktor Internal (BMT):

- a. Kesalahan dalam analisis dan survei pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah.
- b. Kurangnya pengawasan dan pemantauan angsuran nasabah secara teratur dan jumlah nasabah yang terlalu banyak tidak diimbangi dengan jumlah karyawan.
- c. Jaminan yang digunakan kurang dipantau secara berkala.
- d. Kelemahan sumber daya manusia.

Dikarenakan BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri sudah terbangun sejak tahun 2012 dengan total nasabah kurang lebih 3.522 sampai dengan tahun 2018, sehingga menyebabkan beberapa masalah terkait pembiayaan, seperti halnya banyak nasabah dengan jumlah karyawan yang sedikit sehingga membuat tidak maksimal dalam pelaksanaan analisis serta survei yang terkadang hanya dilakukan sebagai formalitas saja, tanpa memikirkan bagaimana para calon nasabah pembiayaan tersebut

²³ Muh. Ali Badarudin, AOSP BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri, Kediri, 10 Mei 2018.

²⁴ Dokumen Surat Perjanjian KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Mojo Kediri, 2017.

mampu membayar angsuran setiap bulannya. Terkadang juga karyawan BMT salah dalam menghitung perkiraan jaminan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan, dan juga pihak BMT tidak melihat kondisi objek yang menjadi jaminan secara berkala, sehingga rawan menimbulkan jaminan yang sudah rusak.²⁵

2. Faktor Eksternal (Nasabah) :

- a. Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik atau nasabah menghilang.
- b. Penyalahgunaan dana pembiayaan.

Ada beberapa nasabah yang dinyatakan tidak bersikap jujur, seperti halnya menggunakan dana pembiayaan yang seharusnya untuk modal usaha, namun mereka jadikan untuk keperluan konsumtif. Sehingga mereka tidak mempunyai pemasukan untuk mengembalikan modal dengan cara membayar angsuran bulanan

yang sudah disepakati di perjanjian awal.²⁶

- c. Terganggunya kelancaran usaha atau musibah yang dialami nasabah.

Para pedagang di beberapa pasar sering mengaku bahwa mereka telat dalam pembayaran

angsuran dikarenakan jual beli di pasar sedang sepi, dengan permasalahan awal tahun ajaran baru untuk pendidikan juga dijadikan permasalahan dikarenakan uang yang harusnya dijadikan untuk pembayaran angsuran harus terbagi dengan pendaftaran anak-anak mereka. Terdapat juga permasalahan yang lebih besar yaitu dengan kebangkrutan usaha yang mereka miliki, sehingga sudah tidak ada lagi pemasukan untuk membayarkan angsuran.²⁷

E. Penyelesaian Cidera Janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri

Di dalam surat perjanjian pembiayaan terdapat bab khusus yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh *itikad* baik dari masing-masing pihak.
- b. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan

²⁵ Khoirul Anwar, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 23 Mei 2018.

²⁶ Muh. Adib, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.

²⁷ Muh. Adib, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.

tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.²⁸

Berikut ini adalah proses dan strategi dalam penanganan nasabah cidera janji yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa karyawan BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri :

a. Strategi Administrasi

Surat peringatan tersebut berisikan tentang surat pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok yang harus dibayar sampai bulan yang sudah disepakati di awal. Kebanyakan nasabah menganggap sepele surat peringatan yang diberikan oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Bapak Ali Badarudin selaku AOSP mengatakan bahwa :

Beberapa nasabah yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran yang dengan alasan berpenghasilan minim sehingga membuat mereka sering mengabaikan surat peringatan ini, mereka juga kurang inisiatif dan malu untuk mengatakan kepada pihak BMT. Dalam surat peringatan pihak BMT memberikan tiga kali waktu, SP I, SP II dan SP III. Surat Peringatan ini dibuat secara kondisional dan tergantung dengan kebijakan kantor kas Cabang Mojo Kediri. Namun durasi yang dilakukan oleh

pihak BMT selama 30 hari. Bahkan sering pihak BMT menanyakan kesanggupan nasabah dan pihak BMT akan memberikan tenggang waktu sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut.²⁹

b. Rekonstruksi akad

Rekonstruksi akad dilakukan oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Mojo Kediri kepada nasabah cidera janji yang belum terselesaikan dengan cara memberikan surat panggilan atau undangan untuk mendatangi kantor kas cabang Mojo Kediri. Apabila nasabah tidak merespon atau tidak hadir untuk menemui, maka pihak BMT yang akan mendatangi rumah nasabah tersebut untuk menjelaskan secara rinci permasalahan cidera janji agar terselesaikan dengan baik-baik. Di dalam hal ini Bapak Khoirul Anwar menjelaskan tujuan datangnya pihak BMT, sebagai berikut :

Dikarenakan BMT UGT Sidogiri ini adalah Koperasi maka BMT harus mengutamakan kepentingan anggotanya, apabila ada nasabah yang terindikasi ingkar janji maka dengan tidak dianggapnya SP I-SP III tugas BMT bertambah untuk mengajak bermusyawarah dengan terus mengupayakan damai kepada pihak nasabah yang ingkar janji tersebut untuk ditanyai kembali kesanggupan dalam membayar sisa angsuran. Apabila nasabah sudah merasa tidak mampu maka pihak BMT akan melakukan rekonstruksi

²⁸ Dokumen Surat Perjanjian KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Mojo Kediri, 2017.

²⁹ Muh. Ali Murtadhoh, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Kediri, 21 April 2018.

akad sebagai upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan itu saja, namun perubahan tersebut tidak memberikan tambahan terhadap angsuran atau tanpa melakukan konversi. Jadi pihak BMT di sini akan mengubah atau bahkan membuat perjanjian pembiayaan yang baru, namun dengan catatan yang menjadi kewajiban angsuran adalah jumlah keseluruhan dari total angsuran yang belum terbayarkan, dan akan dihitung kembali marginnya agar memudahkan pihak nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Dengan cara ini beberapa masalah cidera janji dapat terselesaikan dengan durasi maksimal yang diberikan pihak BMT adalah 3 tahun.³⁰

c. Eksekusi Jaminan

Jika penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT tidak berjalan lancar atau nasabah sudah mengatakan benar-benar tidak mampu membayar, maka pihak BMT akan memberitahukan kepada nasabah, bahwa pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri akan mengupayakan barang jaminan tersebut untuk dijual sebagai jalan untuk pelunasan pembayaran yang belum selesai. Terkait dengan

Jaminan Bapak Khoirul Anwar juga menjelaskan :

Bahwa sebelum pihak BMT menjual barang tersebut, pihak BMT akan memberikan kesempatan nasabah untuk menjual agunan/jaminan tersebut secara pribadi. Namun apabila tidak menemui hasil dan tidak ada perkembangan, sesuai dengan kesempatan dan tenggang waktu yang sudah dibuat dan disepakati bersama maka pihak BMT yang selanjutnya akan menjual jaminan tersebut. Nasabah menyertakan surat kuasa dan bertindak sebagai pemberi kuasa penjualan jaminan, dan yang bertindak sebagai penerima kuasa yaitu pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Surat kuasa harus bermaterai agar sah di mata hukum. Kemudian barang jaminan akan dijual sesuai dengan harga pasaran saat ini. Jika barang jaminan yang dilelang tersebut terjual, maka hasil dari penjualan tersebut akan digunakan sebagai biaya untuk melunasi semua hutang nasabah yang belum terbayarkan, dan apabila hasil dari penjualan barang jaminan tersebut masih menyisakan uang atau hasil yang didapat, maka uang sisa dari pelunasan hutang tersebut akan dikembalikan kepada pihak nasabah. Namun sebaliknya, Jika barang jaminan yang sudah di lelang tersebut ternyata hasilnya masih belum cukup untuk melunasi hutang nasabah yang tersisa maka pihak BMT akan melakukan pemutihan data.³¹

³⁰ Khoirul Anwar, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Kediri, 21 April 2018.

³¹ Khoirul Anwar, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Mojo Kediri. Kediri, 23 Mei 2018.

Nasabah yang sudah menyatakan tidak mampu menjual barang jaminan secara mandiri maka diharuskan menandatangani surat kuasa jual dan surat penyerahan agunan agar proses penjualan barang jaminan tersebut dapat dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri.

Dalam klausul surat kuasa jual secara khusus menerangkan bahwa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual, melepaskan hak, mengoperkan atau dengan cara lain memindahtangankan kepada pihak lain dengan harga sesuai harga barang jaminan dan bentuk jaminan tersebut. Surat kuasa berlaku apabila pemberi kuasa (pihak Nasabah) tidak melunasi pembiayaan/ utang kepada penerima kuasa setelah mendapatkan surat peringatan dari penerima kuasa (pihak BMT).

Sedangkan dalam surat penyerahan agunan, menerangkan bahwa pihak pemberi kuasa (Nasabah) menyerahkan jaminan yang sudah tertulis untuk selanjutnya menjadi agunan pembiayaan pada BMT- UGT untuk digunakan sebagai dari pembayaran sisa utang. Hak-hak kepemilikan yang melekat pada agunan tersebut selanjutnya beralih penuh kepada pihak BMT-UGT Sidogiri

F. Analisis Penyelesaian Cidera Janji di BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri

Dari hasil wawancara dengan Ketua Cabang Sidogiri cabang Mojo Kediri, Bapak Khoirul mengatakan bahwa sebelum memberikan pembiayaan pihak BMT menerapkan prinsip 3C dengan mengadopsi prinsip pembiayaan dari Bank Mandiri Syariah kepada calon nasabahnya.

Pertama, *character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini ditekankan pada bagaimana membangun sifat amanah, kejujuran, kepercayaan pihak BMT Sidogiri kepada seorang nasabah. Pihak BMT UGT Sidogiri tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya ketika calon nasabah memiliki tabiat yang buruk, seperti pencuri, pemabuk dan beberapa hal yang tidak baik lainnya.

Kedua, *Capacity* artinya kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga mampu mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan.

Ketiga, *Collateral* artinya jaminan yang dimiliki nasabah diberikan untuk pinjaman kepada BMT UGT Sidogiri, dan dengan adanya suatu jaminan berfungsi sebagai salah satu usaha membangun kepercayaan dan melindungi pembiayaan apabila terjadi cidera janji oleh nasabah.

Collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

Dalam teori menurut Binti Nur Aisyah, dalam buku Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah memiliki kualifikasi dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabahnya, meliputi:

1. *Character*, artinya sifat atau karakter yang dimiliki nasabah pembiayaan.
2. *Capacity*, artinya adalah kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran, dilihat dari berapa besar keuntungan yang diperoleh.
3. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal apabila nasabah merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika nasabah merupakan seorang perorangan.
4. *Collateral*, artinya adanya sebuah jaminan dalam pembiayaan. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu :
 - a. Segi Ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
 - b. Segi Yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
5. *Condition Of Economy*, artinya keadaan meliputi kebijakan

pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap segi ekonomi dapat dilihat dari:

- a. Peraturan-Peraturan Pemerintah
 - b. Situasi, politik, dan perekonomian dunia.
6. *Constain*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.³²

Hal tersebut menyatakan bahwa telah mewakili dari 6 prinsip dari teori yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak BMT UGT Sidogiri memberikan pertimbangan terlebih dahulu dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabahnya.

Dan apabila dalam pelaksanaan pembiayaan terdapat nasabah yang terindikasi cidera janji atau wanprestasi maka pihak BMT akan menyelesaikannya dengan beberapa alternatif penyelesaian. Cidera janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, antara hutang-hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pernyataan seorang nasabah dikatakan cidera janji atau wanprestasi menurut pihak BMT, antara lain:

³² Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015, 80-84.

1. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak selama tiga kali berturut-turut atau berselang).
2. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
3. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, satu dan hal lain semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan pihak pertama (BMT).³³
3. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*outbinding*), atau
4. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvullend vergoeding*); atau
5. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvullend vergoeding*).

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraknya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa :

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Hak kreditur tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:

1. Pemenuhan (*nakoming*); atau
2. Ganti rugi (*vervangende vergoeding*; *schadeloosstelling*), atau

Di dalam surat perjanjian pembiayaan milik BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri terdapat bab khusus yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan, dengan cara sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
2. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa dalam penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri Mojo Kediri memiliki beberapa alternatif penyelesaian, yaitu dengan strategi administrasi, rekonstruksi akad dan eksekusi jaminan. Dan alternatif penyelesaian cidera janji yang paling dominan adalah dengan strategi rekonstruksi akad.

Rekonstruksi akad merupakan upaya dari pihak BMT UGT Sidogiri cabang

³³ Dokumen Surat Perjanjian KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Mojo Kediri, 2017.

Mojo Kediri untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah. Cara yang dilakukan adalah dengan pembaharuan *akad* kepada nasabah yang sebelumnya sudah dipertimbangkan berdasarkan hasil analisis, survei dan perhitungan yang dilakukan oleh komite, hal tersebut dilakukan ketika nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil yang telah disepakati bersama diawal perjanjian. BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri tidak memberikan fasilitas kompensasi/potongan tunggakan pokok pinjaman yang mengalami hambatan menunggak/macet. Melainkan, pihak BMT akan menghitung kembali berapa total angsuran dan berapa margin yang belum terbayarkan, hal ini dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sampai dianggap mampu dan sesuai dengan keadaan nasabah sekarang. Hal tersebut dilakukan agar adanya keringanan pembayaran angsuran sehingga nasabah terhindar dari cidera janji. BMT tidak perlu mengulang tentang pengecekan jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada. Rekonstruksi *akad* dianggap paling sesuai dengan kemampuan nasabah BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri yang dianggap mendekati cidera janji, karena memudahkan kedua belah pihak dalam

memenuhi *akad* yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya.

Dari hasil wawancara dan pengamatan, peneliti mendapati kesesuaian dalam penerapan strategi tersebut dengan kenyataan, akan tetapi pihak BMT belum konsisten saat melaksanakan penerapannya. Hal ini bisa dilihat masih adanya nasabah yang lalai dalam pembayaran angsuran setiap bulannya.

Menurut teori terdapat dua faktor yang melatarbelakangi Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri dinyatakan cidera janji, antara lain :

1. Faktor Internal (BMT) :

- a. Kesalahan dalam analisis dan survei pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah.
- b. Kurangnya pengawasan dan pemantauan angsuran nasabah secara teratur dan jumlah nasabah yang terlalu banyak tidak diimbangi dengan jumlah karyawan.
- c. Jaminan yang digunakan kurang dipantau secara berkala.
- d. Kelemahan sumber daya manusia.

2. Faktor Eksternal (Nasabah) :

- a. Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik atau nasabah menghilang.
- b. Penyalahgunaan dana pembiayaan.
- c. Terganggunya kelancaran usaha atau musibah yang dialami nasabah.

Selain itu, nasabah merasa takut dan malu untuk melaporkan bahwa dirinya sudah tidak mampu dalam pembayaran angsuran dan mereka lebih memilih menghidar dengan alasan sedang mencari uang untuk pembayaran angsuran. Sebagai lembaga keuangan syariah berbasis koperasi sudah menjadi kewajiban BMT UGT Sidogiri untuk mengupayakan perdamaian dan mengutamakan kemaslahatan nasabahnya.

Sehingga dengan adanya rekonstruksi akad ini membuat angsuran nasabah bisa berjalan lebih lancar karena sudah disesuaikan dengan kemampuan nasabah tersebut, dengan perhitungan kembali berapa pemasukan yang ada sehingga tidak memberatkan nasabah, dan pihak BMT mengatakan bahwa rekonstruksi selama ini dapat terselesaikan dengan waktu kurang dari 3 tahun. Dan dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pihak BMT UGT Sidogiri telah melakukan alternatif penyelesaian cidera janji dengan baik, yaitu menggunakan alternatif penyelesaian cidera janji dengan strategi rekonstruksi akad terhadap utang nasabah dengan cara penjadwalan.

G. Rekonstruksi Akad ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah

Dilihat dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa strategi yang paling dominan dalam penyelesaian cidera janji yang dilakukan sampai saat

ini adalah rekonstruksi akad pembiayaan, sebagai upaya penyelesaian cidera janji yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Landasan syariah yang dapat mendukung upaya penyelesaian cidera janji, antara lain :

QS. Al Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “*dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh asmpai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”

Hal tersebut membuktikan bahwa dalam upaya penyelesaian cidera janji pihak BMT menerapkan teori dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah antara lain :

1. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

Prinsip hukum ekonomi syari'ah yang kedua adalah *mu'amalah* hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Seperti halnya pihak BMT memberikan toleransi untuk terus mengupayakan damai agar nasabah BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri terhindar dari cidera janji, sebagai wujud penghindaran dari unsur

paksaan, pihak BMT juga memberikan pembaharuan akad di awal perjanjian dengan memperhitungkan berapa total yang masih menjadi tanggungan mereka yang belum terbayarkan dengan digantikan akad yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama selama nasabah memiliki itikad baik dan mampu bekerjasama dalam penyelesaian cidera janji.

2. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam bermasyarakat.

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Kesulitan atau *mudharat* itu dihilangkan karena dua sebab. *Pertama*, karena khawatir akan terputuskan ibadah, dan khawatir akan adanya kerusakan bagi orang *mukallaf*, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada hakikatnya *taklif* itu untuk kemaslahatan manusia. *Kedua*, karena takut berkurang kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sesama manusia, baik terhadap anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena hubungan dengan hak-hak orang lain itu juga termasuk ibadah pula.

Dengan adanya kaidah tersebut membuktikan adanya prinsip *tasamuh*

dan keadilan dalam Islam agar Islam itu terkesan tidak menyulitkan. Karena itu setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dan kewajiban melakukan *tasamuh* jika dalam kondisi menyulitkan.

Kaidah kesukaran itu dapat menarik kemudahan artinya kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudahan, hukum yang dipraktiknya menyulitkan *mukkallaf* dan pada diri dan sekitarnya terdapat kesukaran, maka syariat memudahkannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan *mukkallaf* tanpa kesukaran.³⁴

Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *mukkallaf* (subjek hukum), sehingga syariah meringankannya sehingga *mukkallaf* mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

Maka dari itu pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri berusaha menghilangkan *kemudharatan* dengan melakukan upaya pencegahan cidera janji dengan upaya damai serta memberikan toleransi kepada para nasabah yang melakukan cidera janji, dan apabila upaya musyawarah tidak dapat menemui hasil

³⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, 139-140.

maka terlebih dahulu akan dilakukan dengan strategi rekonstruksi akad agar permasalahan cidera janji nasabah dan pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri dapat terselesaikan. Dengan upaya *tasamuh* maka pihak BMT telah mengupayakan adanya sebuah toleransi untuk mengambil manfaat pada nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya serta tidak akan menanggung banyak utang dengan upaya yang dilakukan pihak BMT yaitu memberikan keringanan sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut selama nasabah tersebut memberikan itikad baik.

3. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur *gharar*, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan syara”.

Dalam sebuah transaksi tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* yang artinya membawa keraguan, tidak tentu dan tidak jelas sesuatu transaksi itu dilakukan. Serta tidak boleh berlaku *dzalim* kepada orang lain, atau tidak boleh meletakkan sesuatu atau perkara yang bukan pada tempatnya.

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), yaitu:

1. *Gharar* dalam akad bisnis (*mu'awadhah maliyah*) dilarang karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela, sedangkan *gharar* dalam akad-akad sosial (akad *tabarru'at*) dibolehkan karena tidak

merugikan dan ada toleransi dari pihak akad yang lain.

2. *Gharar* berat, adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara pelaku akad. Menurut *'urf* (tradisi) *gharar* ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.³⁵

Dalam hal ini pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri melakukan toleransi dengan selama adanya itikad baik dari pihak nasabah yang melakukan cidera janji, namun pihak BMT tetap memberikan batasan waktu dengan upaya pencegahan adanya kerugian dalam salah satu pihak.

Larangan untuk berbuat *gharar* dalam penyelesaian cidera janji adalah dengan tidak boleh berlaku *dzalim* kepada orang lain, atau tidak boleh meletakkan sesuatu atau perkara yang bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, pihak nasabah tidak boleh berlaku *dzalim* dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban setiap bulan yang telah disepakati bersama, pihak BMT pun memiliki hak untuk melakukan penarikan kewajiban tersebut, dengan kesepakatan di awal bahwa apabila pihak nasabah melakukan cidera janji maka pihak BMT

³⁵ Adirawan A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2045, 197.

akan memberikan toleransi dengan memberikan durasi waktu sampai dengan rekonstruksi akad dengan upaya mengutamakan damai antar kedua belah pihak. Namun apabila hal tersebut tidak dilakukan maka pihak BMT akan menerapkan hukuman berupa *Ta'zir* kepada nasabahnya.

Bapak Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri (Khoirul Anwar) menjelaskan bahwa “sejak tahun 2012 dengan total nasabah kurang lebih 3.522 sampai dengan tahun 2018, sehingga menyebabkan beberapa masalah terkait pembiayaan, seperti halnya banyak nasabah dengan jumlah karyawan yang sedikit sehingga membuat tidak maksimal dalam pelaksanaan analisis serta survei yang terkadang hanya dilakukan sebagai formalitas saja, tanpa memikirkan bagaimana para calon nasabah pembiayaan tersebut mampu membayar angsuran setiap bulannya. Terkadang juga karyawan BMT salah dalam menghitung perkiraan jaminan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan, dan juga pihak BMT tidak melihat kondisi objek yang menjadi jaminan secara berkala, sehingga rawan menimbulkan jaminan yang sudah rusak.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT

Sidogiri cabang Mojo Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut :

Strategi dalam penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri terdiri atas tiga strategi, yaitu:

Pertama dengan strategi administratif. Hal ini dilakukan dengan pemberian sanksi berupa surat teguran, dan akan dilakukan pemanggilan dan musyawarah kepada nasabah terkait cidera janji.

Kedua, pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri melakukan rekonstruksi akad. Rekonstruksi akad merupakan upaya dari pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah.

Ketiga, pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri akan menawarkan kepada nasabah untuk membantu menjualkan agunan/jaminan didasarkan atas asas kekeluargaan.

Pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri melakukan penyelesaian cidera janji dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah antara lain :

a) *Mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BMT memberikan toleransi untuk terus mengupayakan damai agar nasabah BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri terhindar dari cidera janji, sebagai wujud

penghindaran dari unsur paksaan, pihak BMT juga memberikan pembaharuan akad di awal perjanjian dengan memperhitungkan berapa total yang masih menjadi tanggungan mereka yang belum dibayarkan dengan digantikan akad yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama.

b) *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa pihak BMT Sidogiri Cabang Mojo Kediri belum sepenuhnya menerapkan hukum *Ta'zir* bagi debitur.

B. Saran

1. Untuk Pihak BMT

- a. Dalam penyelesaian cidera janji hendaknya BMT harus memperhatikan dan melaksanakan penagihan dengan durasi waktu yang sistematis sehingga hal tersebut membuat nasabah lebih disiplin dan terhindar dari cidera janji karena tidak melaksakan kewajibannya membayar angsuran.
- b. Dalam penyelesaian cidera janji dengan strategi eksekusi jaminan, seharusnya pihak BMT UGT Sidogiri lebih tegas dalam penerapan hukum *Ta'zir* atau eksekusi jaminan kepada nasabahnya. Hal tersebut dilakukan agar nasabah yang terbukti melakukan cidera janji dapat melaksanakan kewajibannya.

2. Untuk Pihak Nasabah

Agar para nasaabah dapat terhindar dari cidera janji dengan menerapkan disiplin dan tanggungjawab terhadap kewajiban mereka, agar tidak terjadi permasalahan cidera janji bahkan sampai dengan eksekusi jaminan dikemudian hari

3. Bagi peneliti yang akan datang

Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi kali ini, untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih mendalami penyelesaian cidera janji, karena tidak menutup kemungkinan lebih banyak lagi hal yang akan di dapat sehingga mampu memberi kesimpulan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adirawan, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2045.
- Nur Aisyah, Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Djamil, Fatturahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Koperasi Sidogiri, “Analisis Pembiayaan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah”. Makalah Disajikan Dalam Pelatihan Calon Karyawan BMT-UGT Sidogiri, BALATKOP Singosari Malang, 30 Maret-06 April 2009.

produk-0000000014-
simpanan.html, diakses tanggal 10 Mei 2018.

“Sekilas Sejarah BMT UGT Sidogiri”,
<http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami.html>, diakses tanggal 10 mei 2018.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Muhammad, *Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah, Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI-Press, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2002.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

“Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri”,
<http://bmtugtsidogiri.co.id/list->